



PUTUSAN

No. 401 / Pid.B / 2013 / PN. SIAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	HERMAN LAIA;
Tempat Lahir	:	Nias;
Umur/ Tanggal Lahir	:	22 tahun/ 17 Juli 1991;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Langgam Barak 3 Kerinci Kecamatan Meskemang Kabupaten Pelalawan; -----
Agama	:	Kristen Katolik;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut: -----

- 1 Penyidik, tanggal 24 September 2013 Nomor : Pol.SP.Han/54/IX/2013/ Reskrim, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 2144/T-4/10/2013, sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013; -----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : PRINT-2243/ N.4.14.8/Epp.2/10/2013, sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 17 November 2013; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : HN-391/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 November 2013; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT;-----

Telah membaca

berkas

perkara;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan

Saksi-

Saksi;-----

Telah mendengar

keterangan

Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai

berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **HERMAN LAIA** pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di lokasi pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Km. 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa datang ke lokasi pabrik kelapa sawit yang terletak di Km. 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan tujuan untuk mengambil kabel las tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI yang rencananya kabel las tersebut akan dijual oleh terdakwa, setibanya dilokasi tersebut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) pisau cutter berwarna hijau memotong kabel las dari travo setelah terpotong terdakwa menggulung kabel tersebut dan ketika menggulung kabel tersebut saksi DARMA FITRIA menangkap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa kabel las dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) pisau cutter berwarna hijau dibawa ke Kantor Security PT.BIM II dan selanjutnya dibawa keMapolres Siak untuk diproses secara hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. MULINDO RAYA SEJATI berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain perbuatan yang diuraikan diatas terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil kabel las di lokasi yang sama, yaitu pertama kali terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus tahun 2013 namun terdakwa sudah tidak mengingat tanggal dan hari kejadian, ketika itu terdakwa mengambil tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI atau PT. BIM II kabel las dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian yang kedua terjadi pada bulan yang sama yaitu Agustus tahun 2013, tanggal dan harinya sudah tidak diingat terdakwa, ketika itu terdakwa mengambil tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI atau PT. BIM II kabel las dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, kemudian yang ketiga terjadi pada bulan yang Agustus tahun 2013, ketika itu terdakwa mengambil tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI atau PT. BIM II kabel las dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa **HERMAN LAIA** pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di lokasi pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Km. 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa datang ke lokasi pabrik kelapa sawit yang terletak di Km. 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan tujuan untuk mengambil kabel las tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI yang rencananya kabel las tersebut akan dijual oleh terdakwa, setibanya dilokasi tersebut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) pisau cutter berwarna hijau memotong kabel las dari travo setelah terpotong terdakwa menggulung kabel tersebut dan ketika menggulung kabel tersebut saksi DARMA FITRIA menangkap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa kabel las dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) pisau cutter berwarna hijau dibawa ke Kantor Security PT.BIM II dan selanjutnya dibawa keMapolres Siak untuk diproses secara hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. MULINDO RAYA SEJATI berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 362 KUHP**;

ATAU KETIGA

-----Bahwa terdakwa **HERMAN LAIA** pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di lokasi pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Km. 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “*mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa datang ke lokasi pabrik kelapa sawit yang terletak di Km. 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan tujuan untuk mengambil kabel las tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI yang rencananya kabel las tersebut akan dijual oleh terdakwa, setibanya dilokasi tersebut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) pisau cutter berwarna hijau memotong kabel las dari travo setelah terpotong terdakwa menggulung kabel tersebut dan ketika menggulung kabel tersebut saksi DARMA FITRIA menangkap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa kabel las dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) pisau cutter berwarna hijau dibawa ke Kantor Security PT.BIM II dan selanjutnya dibawa keMapolres Siak untuk diproses secara hukum;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. MULINDO RAYA SEJATI berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi,
yaitu:-----

- 1 **Saksi MUSLIADI Bin TUKIAT**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP di penyidik dan ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib di dalam lokasi PT. BIM II Km.68 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak telah terjadi pencurian kabel las milik PT. MULINDO RAYA SEJATI yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukannya adalah ketika saksi sedang berada di rumah, sdr. WARSITO menghubungi saksi dan mengatakan bahwa saksi DARMA FITRIA dan saksi RONI TAMBUNAN telah menangkap terdakwa dan berada di Pos Security PT. BIM II, kemudian saksi datang ke Pos tersebut dan setibanya di Pos tersebut saksi bertemu terdakwa yang mengaku bernama HERMAN LAIA, selanjutnya saksi menanyakan apakah benar HERMAN LAIA telah melakukan pencurian dan HERMAN LAIA mengakui bahwa dirinya telah mengambil kabel las dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi caranya mengambil kabel las adalah dengan menggunakan 1 (satu) pisau cutter berwarna hijau terdakwa memotong kabel las dari travo setelah terpotong terdakwa menggulung kabel tersebut dan ketika menggulung kabel tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi DARMA FITRIA dan saksi RONI TAMBUNAN;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa rencananya kabel las tersebut akan dijual;---
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil kabel las milik PT. MULINDO RAYA SEJATI;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memperoleh izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI untuk mengambil kabel las tersebut dan PT. PT. MULINDO RAYA SEJATI juga tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil kabel las tersebut; ----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PT. MULINDO RAYA SEJATI berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi I; -----

- 2 Saksi DARMA FITRIA Bin NASIMIN, keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan pada penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib di dalam lokasi PT. BIM II Km.68 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak telah terjadi pencurian kabel las milik PT. MULINDO RAYA SEJATI yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa awal mulanya saksi sedang berada didalam mobil yang mana tidak jauh dari lokasi kejadian kemudian saksi melihat terdakwa berjalan menuju ke kabel las, lalu terdakwa berhenti dan mengeluarkan pisau cutter dari kantong celana bagian depan, setelah itu saksi melihat terdakwa memotong kabel las dari travo dan setelah terpotong terdakwa menggulung kabel tersebut kemudian saksi keluar dari mobil dan berjalan mendekati terdakwa lalu saksi menangkap terdakwa; -----
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi RONI TAMBUNAN, tidak lama kemudian saksi RONI TAMBUNAN datang menemui saksi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Security PT. BIM II untuk kemudian dibawa ke Mapolres Siak; -----
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI untuk mengambil kabel las tersebut; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PT. MULINDO RAYA SEJATI berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi II;

- 3 Saksi RONI TAMBUNAN Bin PAIAN TAMBUNAN, keterangannya didalam berita acara pemeriksaan pada penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib di dalam lokasi PT. BIM II Km.68 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak telah terjadi pencurian kabel las milik PT. MULINDO RAYA SEJATI yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa awal mulanya saksi ketika itu sedang berada di mess PT. MULINDO RAYA SEJATI, kemudian saksi DARMA FITRIA menemui saksi mengatakan bahwa ada pelaku pencurian kabel las sudah tertangkap, selanjutnya saksi bersama saksi DARMA FITRIA datang ke lokasi kejadian dan setelah ditanya oleh saksi terdakwa mengaku bahwa dirinya telah mengambil tanpa izin kabel las milik PT. MULINDO RAYA SEJATI; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, caranya mengambil kabel las tersebut adalah dengan memotong kabel las dari travo dengan menggunakan 1 (satu) pisau cutter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengaku telah 3 (tiga) kali mengambil tanpa izin kabel las dilokasi yang sama;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PT. MULINDO RAYA SEJATI berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi III;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi A De Charge pada persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **HERMAN LAIA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah terdakwa berikan di dalam persidangan dan dalam Berkas Acara Pemeriksaan penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di lokasi pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Km. 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura telah mengambil kabel las tanpa izin PT. MULINDO RAYA SEJATI;
- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke lokasi pabrik kelapa sawit yang terletak di Km. 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan tujuan untuk mengambil kabel las tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI yang rencananya kabel las tersebut akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa setibanya dilokasi tersebut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) pisau cutter berwarna hijau memotong kabel las dari travo setelah terpotong terdakwa menggulung kabel tersebut dan ketika menggulung kabel tersebut saksi DARMA FITRIA menangkap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa kabel las dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) pisau cutter berwarna hijau dibawa ke Kantor Security PT.BIM II dan selanjutnya dibawa keMapolres Siak untuk diproses secara hukum;
- Bahwa selain perbuatan yang diuraikan diatas terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil kabel las di lokasi yang sama, yaitu pertama kali terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 namun terdakwa sudah tidak mengingat tanggal dan hari kejadian, ketika itu terdakwa mengambil tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA



SEJATI atau PT. BIM II kabel las dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian yang kedua terjadi pada bulan yang sama yaitu Agustus tahun 2013, tanggal dan harinya sudah tidak diingat terdakwa, ketika itu terdakwa mengambil tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI atau PT. BIM II kabel las dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, kemudian yang ketiga terjadi pada bulan yang Agustus tahun 2013, ketika itu terdakwa mengambil tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI atau PT. BIM II kabel las dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Potongan kabel las sepanjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Pisau kater warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di lokasi pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Km. 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura telah mengambil kabel las tanpa izin PT. MULINDO RAYA SEJATI;
- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke lokasi pabrik kelapa sawit yang terletak di Km. 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan tujuan untuk mengambil kabel las tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI yang rencananya kabel las tersebut akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) pisau cutter berwarna hijau memotong kabel las dari travo setelah terpotong terdakwa menggulung kabel tersebut dan ketika menggulung kabel tersebut saksi DARMA FITRIA menangkap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa kabel las dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) pisau cutter berwarna hijau dibawa ke Kantor Security PT.BIM II dan selanjutnya dibawa keMapolres Siak untuk diproses secara hukum;
- Bahwa selain perbuatan yang diuraikan diatas terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil kabel las di lokasi yang sama, yaitu pertama kali terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah tidak mengingat tanggal dan hari kejadian, ketika itu terdakwa mengambil tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI atau PT. BIM II kabel las dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian yang kedua terjadi pada bulan yang sama yaitu Agustus tahun 2013, tanggal dan harinya sudah tidak diingat terdakwa, ketika itu terdakwa mengambil tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI atau PT. BIM II kabel las dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, kemudian yang ketiga terjadi pada bulan yang Agustus tahun 2013, ketika itu terdakwa mengambil tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI atau PT. BIM II kabel las dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangan para saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 NOVEMBER 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **HERMAN LAIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN LAIA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Potongan kabel las sepanjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. MULINDO RAYA SEJATI; -----

- Pisau kater warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan **Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP, Atau Ketiga melanggar Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan terhadap diri terdakwa yang menurut kami lebih terbukti sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu Dakwaan **Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

- 1 **Barang** **siapa;**

- 2 **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

- 3 **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu: **“Orang perseorangan” dan “Korporasi”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Orang Perseorangan”** adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang **“(Menselijke Handeling);**-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (**Toerekenings Vat Baarheid**);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa **HERMAN LAIA**, di persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkan serta di persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa **telah terpenuhi** menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pengertian mengambil (wegnemen) menurut Prof. Simons adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, unsur mengambil barang/ benda telah terpenuhi apabila barang/ benda telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa pelaku telah melepaskan kembali barang/ benda itu karena ketahuan oleh orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian Benda (eenig goed) menurut Memorie Van Toelichting (M.v.T.) adalah hanya terbatas pada benda berwujud dan benda bergerak, namun Hoge Raad memberikan pengertian lebih luas terhadap benda yaitu termasuk juga benda-benda yang tidak berwujud seperti tenaga listrik atau gas. Menurut beberapa Arrest Hoge Raad yang termasuk pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, antara lain : sebuah karcis kereta api yang telah terpakai (H.R. 28 April 1930, N.J. 1930, 1105, W. 21240), sebuah kunci yang dipakai oleh sipelaku untuk memasuki rumah lain (H.R. 25 Juli 1933, N.J. 1933, 1425, W.12651), sepucuk surat (H.R. 21 Februari 1938, 1938 No. 929), sepucuk surat keterangan dokter (H.R. 27 November 1939, 1940 No. 219);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di lokasi pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Km. 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura telah mengambil kabel las tanpa izin PT. MULINDO RAYA SEJATI, berawal ketika terdakwa datang ke lokasi pabrik kelapa sawit yang terletak di Km. 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan tujuan untuk mengambil kabel las tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI yang rencananya kabel las tersebut akan dijual oleh terdakwa, setibanya dilokasi tersebut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) pisau cutter berwarna hijau memotong kabel las dari travo setelah terpotong terdakwa menggulung kabel tersebut dan ketika menggulung kabel tersebut saksi DARMA FITRIA menangkap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa kabel las dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) pisau cutter berwarna hijau dibawa ke Kantor Security PT.BIM II dan selanjutnya dibawa keMapolres Siak untuk diproses secara hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum; ---

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa selain perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib sudah 3 (tiga) kali mengambil kabel las di lokasi yang sama, yaitu pertama kali terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 namun terdakwa sudah tidak mengingat tanggal dan hari kejadian, ketika itu terdakwa mengambil tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI atau PT. BIM II kabel las dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian yang kedua terjadi pada bulan yang sama yaitu Agustus tahun 2013, tanggal dan harinya sudah tidak diingat terdakwa, ketika itu terdakwa mengambil tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI atau PT. BIM II kabel las dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, kemudian yang ketiga terjadi pada bulan yang Agustus tahun 2013, ketika itu terdakwa mengambil tanpa izin dari PT. MULINDO RAYA SEJATI atau PT. BIM II kabel las dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter; -----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan **Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian yang dilakukan secara berlanjut”**; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap Terdakwa harus tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :-----

- Potongan kabel las sepanjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter; -----

karena barang bukti tersebut jelas kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MULINDO RAYA SEJATI; -----

- Pisau katek warna hijau; -----

karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. MULINDO RAYA SEJATI; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
.....

Mengingat, **Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP**, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **terdakwa HERMAN LAIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan secara berlanjut**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HERMAN LAIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - Potongan kabel las sepanjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MULINDO RAYA SEJATI;

- Pisau kater warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : **RABU**, tanggal **20 NOVEMBER 2013** oleh kami: **FIRLANDO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD NAFIS, SH**, dan **M. IQBAL HUTABARAT, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: **NOVITA SARI ISMAIL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh **M. ERLANGGA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD NAFIS, SH**

FIRLANDO, SH

1 **M. IOBAL HUTABARAT, SH**

Panitera Pengganti,

NOVITA SARI ISMAIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)